

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia dan telah melekat sejak dilahirkan yang tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh siapa-pun termasuk negara.¹ Persoalan mengenai HAM, sejak dahulu telah menjadi perhatian seluruh dunia, hingga pada akhirnya diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut DUHAM) yang mengatur hak dasar manusia.

Salah satu Hak Asasi menurut DUHAM adalah hak mendapat bantuan hukum sebagai jaminan yang harus diperoleh untuk pembelaannya.² Hak tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) DUHAM yang berbunyi: “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*”. Kemudian, diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia yang berbunyi: “*Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam*

¹ Renata Christha Auli, “Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya | Klinik Hukumonline,” *Hukum Online*, last modified June 2022, accessed January 13, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>.

² Muhtar, “Hari HAM Sedunia, Ini 30 Jenis HAM Menurut PBB - UICI,” *Universitas Insan Cita Indonesia*, last modified December 10, 2023, accessed January 13, 2025, <https://uici.ac.id/hari-ham-sedunia-ini-30-jenis-ham-menurut-pbb/>.

suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya”.

Bantuan hukum sendiri adalah segala bentuk layanan hukum yang diberikan oleh para profesional dibidang hukum, guna memastikan setiap individu memperoleh haknya untuk menerima nasihat hukum atau perwakilan yang membela kepentingannya di pengadilan, tanpa terkendala oleh keterbatasan finansial.³ Kemudian sebutan bagi pemberi bantuan hukum yakni advokat penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum disebut dengan advokat.⁴

Bantuan hukum yang melekat sebagai hak asasi manusia, menempatkan prinsip-prinsip hukum umum (*General principles of law*) berkaitan dengan pemberian bantuan hukum yang telah diakui secara internasional untuk digunakan sebagai dasar penyelenggaraan bantuan hukum.⁵ Prinsip tersebut antara lain: prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif.⁶ Bantuan hukum sebagai hak asasi, juga mensyaratkan bahwa bantuan hukum diberikan untuk kepentingan keadilan, yang salah satunya ialah kebebasan memilih penasihat hukum.⁷

³ Yunita Masna, *Bantuan Hukum Studi Puskobakum Fakultas Syari'ah*, Cett. 1. (Padang: Imam Bonjol Press, 2006), 13.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Indonesia* (Indonesia, 2003).

⁵ Kurniawan Tri Wibowo et al., *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cet. 1. (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), 46.

⁶ Ibid., 26.

⁷ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cet. 1. (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 101.

Sementara itu, hak atas bantuan hukum di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal tersebut mempertegas tekad Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum, yang salah satunya diwujudkan dengan bantuan hukum. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang merupakan dasar beracara bagi sistem peradilan pidana Indonesia juga mengatur mengenai bantuan hukum. Pasal 55 KUHAP memberikan kebebasan kepada Tersangka/Terdakwa untuk memilih sendiri advokatnya, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Namun pemberian bantuan hukum bagi Prajurit TNI di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer) dalam Bab IV bagian delapan tentang bantuan hukum. Pasal 215 ayat (2) UU Peradilan Militer mengamanatkan untuk lebih memprioritaskan bantuan hukum internal TNI, yang berbunyi: *“Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan”*.

Kemudian dalam Pasal 216 ayat (1) UU Peradilan Militer berbunyi: *“Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka di tingkat penyidikan atau Terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan harus atas perintah atau seizin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya”*. Selanjutnya yang dimaksud dengan bantuan hukum dengan “seizin” Perwira Penyerah Perkara (selanjutnya disebut PAPER) adalah bantuan hukum yang disediakan sendiri oleh Terdakwa di luar dinas bantuan hukum yang ada dilingkungan angkatan bersenjata

(non militer).⁸ Dengan demikian, pelaksanaan prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana militer terbelenggu oleh kewenangan Perwira Penyerah Perkara (PAPERA).

Oleh karena itu, kewenangan PAPERA tersebut mencerminkan pembatasan bagi Prajurit TNI dalam memilih bantuan hukum yang mereka inginkan dan mereka inginkan dan mereka percayai.⁹ Sebab apabila PAPERA menolak atau tidak mengizinkan, maka advokat non militer yang dipilih Prajurit yang bersangkutan tidak dapat memberikan bantuan hukum kepadanya. Meskipun sebenarnya dari kedua aturan hukum tersebut tidak ada larangan yang tidak memperbolehkan advokat non militer memberikan bantuan hukum kepada Prajurit TNI. Namun, kewenangan PAPERA secara tidak langsung dapat mengurangi hak asasi Prajurit TNI, dikarenakan haknya untuk memilih advokat bukan ditentukan oleh dirinya sendiri, melainkan ditentukan oleh keputusan PAPERA.

Sementara itu, memperoleh izin PAPERA bukanlah hal yang mudah. Sekitar 1.200 kasus melibatkan anggota TNI diproses melalui peradilan militer setiap tahunnya, dengan kurang dari 40% yang memperoleh pendampingan hukum profesional, sehingga kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai hak Prajurit TNI untuk memperoleh bantuan hukum dari advokat pilihan mereka.¹⁰ Kemudian sepanjang 2020-2023, hanya sekitar 35% kasus di peradilan militer

⁸ Pemerintah Indonesia, *UU NOMOR 31 TAHUN 1997 Tentang PERADILAN MILITER*.

⁹ El Emika Yisrael, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Yang Berasal Dari Luar Hukum Korem Kepada Anggota Tni Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Militer" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019), 5.

¹⁰ Jos Pangabea, "Dapatkah Advokat Menjadi Kuasa Hukum Anggota TNI Yang Sedang Diperiksa Di Peradilan Militer? Berikut Penjelasannya..! – Pengacara Sumatera," *Pengacara Sumatera*, last modified 2025, accessed July 31, 2025, <https://www.pengacarasumatera.com/2025/05/19/dapatkah-advokat-menjadi-kuasa-hukum-anggota-tni-yang-sedang-diperiksa-di-peradilan-militer-berikut-penjelasannya/>.

melibatkan advokat sipil sebagai kuasa hukum.¹¹ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Militer yang dikutip dari Jos Panggabean pada 2022, 42% Prajurit merasa ada tekanan tidak langsung untuk menggunakan penasihat hukum dari internal TNI.¹² Terdapat kecenderungan bagi anggota TNI berpangkat rendah untuk tidak menggunakan haknya mendapatkan pendampingan hukum karena takut dianggap tidak loyal terhadap institusi atau atasan.¹³

Dengan demikian, seharusnya Prajurit mendapat haknya sebagaimana dijamin prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, sehingga tidak dihalangi oleh “izin” PAPERA. Karena dari banyaknya perkara di Pengadilan Militer hanya beberapa yang didampingi oleh advokat non militer. Dengan demikian, kewenangan PAPERA menimbulkan ketidakadilan bagi Prajurit TNI yang sedang berperkara, karena tidak diberikan kebebasan untuk memilih sendiri advokat yang dipercaya oleh Prajurit tersebut.¹⁴ Kondisi ini sangat berbeda dengan aturan dalam Pasal 55 KUHAP yang sejalan dengan prinsip pemberian bantuan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kewenangan PAPERA terkait pemberian bantuan hukum menunjukkan adanya pengurangan Hak Asasi Manusia terhadap Prajurit TNI. Sebab keputusan untuk menggunakan advokat non militer bukan berada ditangan Prajurit itu sendiri, melainkan berada pada keputusan izin

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Jos Panggabean, “Pengacara Atau Advokat Dapat Mendampingi Anggota TNI Yang Terlibat Dalam Kasus Pidana Di Setiap Proses Pemeriksaan,” *Pengacara Sumatera*, last modified 2025, accessed July 31, 2025, <https://www.pengacarasumatera.com/2025/05/15/pengacara-atau-advokat-dapat-mendampingi-anggota-tni-yang-terlibat-dalam-kasus-pidana-di-setiap-proses-pemeriksaan/>.

¹⁴ Tumbur Palti D Hutapea, “Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 383.

PAPERA. Dengan demikian kewenangan PAPERA dalam Pasal 216 ayat (1) UU Peradilan Militer bertentangan prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengangkat judul “Evaluasi Aturan Hukum Terkait Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Non Militer Kepada Prajurit Militer”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan adalah: “Apakah perlu adanya evaluasi aturan hukum terkait kewenangan PAPERA dalam Pasal 216 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis dan mengetahui perlunya evaluasi aturan hukum terkait kewenangan PAPERA dalam Pasal 216 ayat (1) No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya berkaitan dengan pemberian bantuan hukum oleh advokat non militer kepada Prajurit TNI yang sedang berperkara di lingkungan peradilan militer.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam mengevaluasi aturan hukum terkait Kewenangan PAPERA dalam pemberian izin kepada Prajurit TNI untuk menggunakan bantuan hukum oleh advokat non militer agar lebih mempertimbangkan Hak Asasi Manusia Prajurit TNI.

1.5. Keaslian Penelitian

Saat penelitian ini ditulis terdapat penelitian terdahulu yang memiliki tema sama, namun pada penelitian ini memiliki fokus berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian terdahulu. Untuk mempermudah memperlihatkan keaslian dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan tugas akhir yang disusun
1.	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Yang Berasal Dari Luar Hukum Korem Kepada Anggota TNI Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Militer. ¹⁵	1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer ?	Isu yang diangkat terkait kewenangan PAPERA dalam pemberian izin advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer. Selain	Penelitian terdahulu adalah penelitian hukum empiris, sedangkan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berupa penelitian teoritis, sehingga menitik beratkan pada aturan hukum normatif

¹⁵ Yisrael, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Yang Berasal Dari Luar Hukum Korem Kepada Anggota Tni Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Militer."

	(Skripsi karya El Emika Yisrael, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019)	2. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer ?	itu, dalam penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mencari kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar hukum KOREM.	yang telah ada dan dievaluasi menggunakan teori hak asasi manusia terkait prinsip pemberian bantuan hukum, serta merumuskan perbaikan pasal dari hasil evaluasi aturan hukum yang telah dilakukan.
2.	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi ¹⁶ (Skripsi karya Elvi Marlina, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2023)	1. Bagaimana peran dan fungsi advokat dalam pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jambi ? 2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jambi dan bagaimana solusinya?	Isu hukum yang diangkat pada penelitian terdahulu ini adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang menarik untuk diteliti, karena jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan.	Penelitian terdahulu isunya membahas pada peradilan umum, sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer.
3.	Penerapan Asas <i>Equality Before The</i>	1. Bagaimana konsep asas Equality Before	Isu hukum yang diangkat dalam penelitian	Penelitian ini berfokus pada evaluasi aturan

¹⁶ E MARLINA, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi" (Universitas Batanghari, 2023), [http://repository.unbari.ac.id/2228/1/skripsi bu elvi.pdf](http://repository.unbari.ac.id/2228/1/skripsi%20bu%20elvi.pdf).

	<i>Law</i> Pada Sistem Peradilan Militer Di Pengadilan Militer III/16 Makassar ¹⁷ (Skripsi karya Ruslan, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2021)	The Law dalam Risalah Al-Qada Umar Bin Khattab? 2. Bagaimana penerapan asas Equality Before The Law pada sistem peradilan militer? 3. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten dan Prajurit berpangkat Prada dengan menerapkan Asas Equality Before The Law?	terdahulu adalah Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan asas <i>Equality Before The Law</i> Pada Sistem Peradilan Militer di pengadilan militer III-16 Makassar.	hukum terkait pemberian bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana militer.
--	--	---	---	--

Penelitian terdahulu fokus pembahasannya mengenai pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer. Namun pada penelitian ini terdapat pembaruan, sehingga bukan pengulangan penelitian terdahulu. Karena pada penelitian ini berfokus pada perlu atau tidaknya evaluasi aturan hukum terkait pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan militer oleh advokat non militer, di mana evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi perbaikan rumusan pada aturan hukum peradilan militer

¹⁷ Ruslan, "Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer Di Pengadilan Militer III/16 Makassar" (UIN Alauddin Makassar, 2021).

terkait dengan kewenangan PAPERA dalam pemberian izin Prajurit TNI untuk menggunakan bantuan hukum oleh advokat non militer.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “kebenaran koherensi itu dilakukan dengan mencari kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, antara norma yang berupa perintah dan larangan sesuai prinsip hukum serta tindakan (*act*) setiap orang dengan norma hukum atau prinsip hukum”.¹⁸ Sementara itu, jika merujuk pada teori Terry Hutchinson, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian teoritis (*theoretical research*). Menurut Terry Hutchinson dalam M. Ishom, “penelitian teoritis (*theoretical research*) adalah penelitian yang mendorong pemahaman lebih lengkap mengenai dasar-dasar konseptual, prinsip-prinsip hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh bidang kegiatan tertentu”.¹⁹

1.6.2. Metode Pendekatan

Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai karakteristik ilmu hukum (*jurisprudence*),²⁰ serta mempertimbangkan substansi permasalahan atau isu hukum yang dikaji, pendekatan yang digunakan

¹⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. 12. (Jakarta: Prenada Media, 2016), 47.

¹⁹ M. Ishom El Saha, “Model Penelitian Hukum Islam - FIN UNUSIA,” *Universitas Nahdatul Ulama Indonesia*, last modified April 20, 2020, accessed March 14, 2025, <https://fin.unusia.ac.id/model-penelitian-hukum-islam/>.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1., vol. 11 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 54–55.

disesuaikan dengan topik yang sedang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²¹ Pendekatan konseptual memberi jalan untuk menggali nilai-nilai dasar hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin yang dapat digunakan untuk memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian yang diangkat. Pendekatan ini digunakan karena yang menjadi dasar dalam menjawab persoalan dalam skripsi ini adalah konsep hukum, doktrin-doktrin, prinsip-prinsip hukum, maupun asas hukum. Suatu hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan pendekatan konseptual adalah yang perlu dikumpulkan lebih dahulu bukanlah peraturan perundang-undangan, melainkan penelusuran buku hukum lebih esensial, karena dalam buku hukum tersebutlah mengandung banyak konsep hukum.²²

2) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²³ Metode pendekatan ini dipilih karena yang sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yang membutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu cara untuk menemukan solusi terkait permasalahan yang diteliti.

²¹ Ibid., 11:57.

²² Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 239.

²³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, Cetakan Pe. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setiap penelitian hukum selalu memerlukan bahan hukum untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum yang diperlukan perlu dikumpulkan terlebih dahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif sering dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan/atau bahan non hukum.²⁴ Selain itu, bahan hukum dalam penelitian ini juga dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*).²⁵ Penelusuran bahan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan melihat atau membaca aturan hukum, buku, publikasi ilmiah, yang didapat melalui perpustakaan, maupun dengan cara mencari melalui media internet atau *website*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²⁶ Bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah:

- 1) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 54, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet 1. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 128.

²⁵ Ibid.

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, *Ase Pustaka*, Cet. 1., vol. 2 (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 41.

- 3) Pasal 1 angka 10, Pasal 122, Pasal 123 ayat (1), Pasal 215 dan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 4) Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 6) Pasal 25 Pasal, 56, Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Pasal 2, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- 8) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- 9) Pasal 1 angka 1 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum
- 10) Pasal 6 ayat (1) huruf c Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.144/KMA/SK/VII/207
- 11) Bab I angka 5 huruf e dan Bab II angka 13 huruf a Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089 /XII/2017 tanggal Desember 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku, karena dalam buku berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.²⁷ Dengan demikian bahan hukum sekunder berupa gagasan atau ide hukum yang didapat dari asas, teori yang bersumber dari buku. Selain itu, bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari jurnal, tesis, disertasi dan lainnya. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan semacam “petunjuk” arah penelitian.²⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan istilah yang digunakan oleh beberapa ahli untuk menyebut bahan non hukum yang terdiri dari buku teks bukan hukum, kamus, dan ensiklopedia.²⁹ Bahan hukum tersier dalam skripsi ini digunakan untuk memandu dan menjelaskan terhadap bahan-bahan hukum dan sekunder.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut untuk mencari konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif dan evaluatif. Preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang

²⁷ Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 182–183.

²⁸ Ibid., 196.

²⁹ Nugroho, Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 2:41–42.

seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian.³⁰ Sementara itu, teknik analisis evaluatif berarti melakukan penilaian atau mengevaluasi suatu pandangan, proposisi, pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun sekunder apakah sudah tepat atau tidak, benar atau salah.³¹ Kedua teknik analisis tersebut digunakan karena permasalahan yang diteliti adalah menentukan suatu rumusan aturan hukum telah sesuai atau belum dengan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian dari kesesuaian atau ketidaksesuaian tersebut akan dirumuskan suatu solusi mengenai aturan hukum tersebut.

³⁰ Ibid., 2:94.

³¹ I Gusti Ketut Ariawan, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013): 29, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/419/344>.